

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TALIKURAN KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Injilia N. N. Pantow¹, Florence D.J Lengkong², Joorie Marhaen Ruru³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2026

Revised September 2026

Accepted September 2026

Available September 2026

injilnaya@gmail.com

daicylengkong@unsrat.ac.id

joorieruru@unsrat.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Padior di Desa Talikuran, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif dengan mengacu pada empat variabel implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah berjalan efektif melalui musyawarah desa dan pengumuman media lokal. Dari sisi disposisi, pengurus memiliki komitmen pengabdian yang tinggi. Namun, pada dimensi sumber daya, ditemukan keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam hal inovasi pemasaran dan jiwa kewirausahaan, meskipun dukungan modal finansial memadai. Selain itu, pada struktur birokrasi, masih terdapat kekakuan administratif internal desa. Kesimpulannya, implementasi kebijakan sudah berjalan pada jalur yang tepat namun memerlukan peningkatan kapasitas manajerial pengelola serta penyederhanaan birokrasi agar BUMDes Padior dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri dan profesional.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, BUMDes

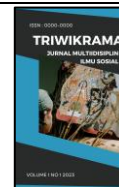
ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the Implementation of the Empowerment Policy of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Padior in Talikuran Village, Tomposo District, Minahasa Regency, North Sulawesi Province. This study uses a descriptive-evaluative qualitative approach based on four policy implementation variables according to George C. Edward III's theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with nine informants consisting of village government elements, BUMDes managers, and the community. The results show that the communication dimension has been effective through village meetings and local media announcements. In terms of disposition, managers have a high commitment to service. However, in the resource dimension, limitations were found in the quality of human resources in terms of marketing innovation and entrepreneurial spirit, even though financial capital support is sufficient. Additionally, in the bureaucratic structure, there is still internal administrative rigidity in the village. In conclusion, policy implementation is on the right track but requires an increase in the managerial capacity of managers and bureaucratic simplification so that BUMDes Padior can transform into an independent and professional village economic pillar.

Keywords: Policy Implementation, Empowerment, BUMDes

*Corresponding author

E-mail addresses: injilnaya@gmail.com

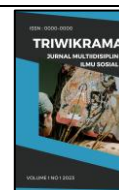


1. PENDAHULUAN

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Padior di Desa Talikuran, Kecamatan Tompaso, merupakan manifestasi lokal dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Sejak didirikan pada tahun 2019 dan diresmikan pada tahun 2020, BUMDes Padior telah berupaya mengelola potensi ekonomi Desa Talikuran yang memiliki luas wilayah sekitar 2,95 km² dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dalam praktiknya, BUMDes ini telah menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari perdagangan sembako melalui toko desa, pengelolaan hasil pertanian, hingga layanan simpan pinjam untuk membantu permodalan usaha kecil masyarakat setempat. Meskipun BUMDes Padior telah dikategorikan sebagai BUMDes berkembang di tingkat Kabupaten Minahasa, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam proses implementasinya. Salah satu fenomena masalah yang paling menonjol adalah kurangnya inisiatif dari pengurus dalam mengoptimalkan unit usaha, seperti toko BUMDes, yang berakibat pada belum maksimalnya kontribusi lembaga ini terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kesejahteraan masyarakat secara luas. Persoalan yang terjadi di Desa Talikuran tersebut mencerminkan kompleksitas dalam menerjemahkan kebijakan pemberdayaan menjadi tindakan nyata, di mana terdapat indikasi masalah mendasar pada aspek pelaksanaannya. Rendahnya inisiatif pengurus dalam mengembangkan unit bisnis dan adanya anggapan keliru dari masyarakat yang memandang BUMDes hanya sebagai proyek pemerintah semata, menjadi tembok besar bagi keberlanjutan program ini.

Fenomena empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan. Masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu bagaimana proses penyampaian informasi atau komunikasi dilakukan, ketersediaan serta kualitas sumber daya manusia dan finansial, disposisi atau komitmen sikap dari para pelaksana, hingga tata kelola dalam struktur birokrasi di tingkat desa yang belum berjalan secara harmonis dan optimal. Secara lebih luas di tingkat kabupaten dan regional, kegagalan atau hambatan implementasi BUMDes sering kali berakar pada masalah kapasitas manajerial dan campur tangan dinamika politik desa. Pergantian kepemimpinan desa di wilayah Kabupaten Minahasa sering kali berdampak pada perubahan struktur pengurus BUMDes tanpa mempertimbangkan kompetensi, sehingga kesinambungan program menjadi terganggu. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal seperti investor atau UMKM masih sangat terbatas, yang membuat unit usaha desa sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Masalah-masalah teknis seperti administrasi keuangan yang tidak tertib dan kurang transparan menjadi tantangan umum yang dihadapi oleh banyak BUMDes di Sulawesi Utara, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif dari Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kondisi ini mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini secara eksplisit mengubah kedudukan BUMDes menjadi badan hukum yang setara dengan badan usaha lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam bekerja sama dengan pihak luar dan memperkuat tata kelola usaha desa secara profesional. Implementasi dari PP No. 11 Tahun 2021 ini menuntut desa untuk melakukan transformasi, tidak hanya dalam hal legalitas, tetapi juga dalam cara mengelola aset dan memberikan pelayanan publik yang bernilai ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini bukan lagi sekadar pemberian modal, melainkan upaya transformatif untuk memandirikan masyarakat agar mampu mengakses sumber daya setempat secara optimal guna meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Dalam skala nasional, BUMDes merupakan instrumen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan



kemandirian ekonomi desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa telah menjadi agenda strategis nasional untuk memperkuat ekonomi negara melalui optimalisasi sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat. BUMDes dirancang sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial (social institution) melalui pelayanan publik dan fungsi komersial (commercial institution) melalui pencarian laba untuk kepentingan masyarakat desa.

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes harus melalui jalur penciptaan iklim yang kondusif (enabling), penguatan potensi (empowering), dan pemberian perlindungan (protecting) agar masyarakat benar-benar berdaya secara ekonomi maupun sosial (Sumodiningrat, 1999). Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses transisi dari konsep menuju aksi nyata di tengah masyarakat, di mana instansi pemerintah dan pihak terkait menjalankan tanggung jawab mereka sesuai mandat yang tertuang dalam dokumen kebijakan (Nugroho, 2023). Fase pelaksanaan merupakan titik krusial yang menguji kemampuan aplikasi sebuah kebijakan di lapangan untuk mewujudkan hasil yang direncanakan. Hasil tersebut terbagi menjadi luaran kebijakan (output) yang bersifat segera, serta dampak kebijakan (outcomes) yang merefleksikan perubahan mendalam bagi subjek kebijakan dalam skala waktu yang lebih panjang (Ghafur, 2022). Menurut Marwiyah (2022), berdasarkan pemikiran George C. Edward III, efektivitas pelaksanaan sebuah program publik ditentukan oleh interaksi empat indikator utama yang saling memengaruhi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kajian literatur mengenai BUMDes dan implementasi kebijakan telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Ruru, Lengkong, dan Ruru (2020) meneliti peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat dan menemukan bahwa pembentukan BUMDes unit usaha jasa sewa tenda dan pasar desa masih mengalami kendala implementasi sehingga ketersediaan sumber daya belum optimal. Rampengan, Lengkong, dan Rares (2019) mengkaji implementasi kebijakan BUMDes di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih belum maksimal. Suryadi, Rusli, dan Alexandri (2021) dalam penelitiannya mengenai BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung menemukan bahwa operasional BUMDes belum optimal karena kendala sumber daya manusia pengurus dan hambatan ekonomi. Herlina (2021) menganalisis BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Mangki Kabupaten Pinrang dan menunjukkan bahwa BUMDes mampu meningkatkan pendapatan anggota namun terkendala penagihan simpan pinjam akibat kurangnya pemahaman masyarakat. Hintalo, Aneta, dan Tohopi (2024) menelaah BUMDes di Desa Hulawa Kabupaten Boalemo menggunakan teori George Edward III dan menemukan bahwa buruknya komunikasi, rendahnya sumber daya manusia, serta tumpang tindih struktur organisasi menjadi penghambat utama. Maulidiah dan Megawati (2022) mengkaji BUMDes di Desa Sambibulu Sidoarjo dan menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan kompetensi pengelola. Firmanudin, Rahmawati, dan Suprihatma (2022) menganalisis BUMDes di Desa Bangunrejo Kendal yang terkendala alat mesin dan tenaga ahli. Pangestu, Fuad, Maharani, Mufidah, dan Wulandari (2024) meneliti BUMDes di Desa Sindangheula Serang dan menemukan kendala permodalan dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Fadillah dan Arbarini (2022) mengkaji BUMDes di Desa Jungjang Cirebon yang berhasil menyediakan lapangan kerja bagi pemuda meski terdapat kendala penyebaran informasi. Sementara itu, Saputra (2017) meneliti BUMDes di Desa Jalancagak Subang dan menemukan peranan besar BUMDes dalam ekonomi kreatif meski terkendala kualitas sumber daya manusia pengelola yang mayoritas lulusan SMU.



Oleh karena itu, analisis terhadap keberhasilan pelaksanaan program ini menjadi sangat krusial jika merujuk pada pemikiran George C. Edward III. Dengan memunculkan masalah-masalah riil di lapangan seperti lemahnya inovasi pengelola dan kekakuan administratif internal desa, penggunaan teori George C. Edward III menjadi sangat relevan untuk membedah hambatan operasional BUMDes Padior secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Talikuran, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

2. METODE PENELITIAN

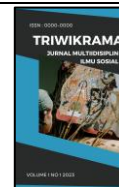
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif untuk menggambarkan serta menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan BUMDes Padior di Desa Talikuran, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara secara mendalam dan kontekstual. Objek penelitian adalah kebijakan pemberdayaan BUMDes, sedangkan BUMDes Padior sebagai badan usaha milik Desa Talikuran menjadi subjek utama penelitian. Fokus penelitian berlandaskan pada empat indikator utama implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Informan penelitian ditentukan secara purposif yang terdiri dari sembilan orang, mencakup unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa sebanyak satu orang), Penanggung Jawab/Pengelola BUMDes (Direktur BUMDes dan Manager Unit Usaha Kios sebanyak dua orang), serta perwakilan masyarakat Desa Talikuran sebanyak enam orang. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi faktual terhadap aktivitas operasional BUMDes, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi desa, laporan BUMDes, buku, jurnal, dan regulasi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung untuk memperoleh gambaran awal kondisi faktual di lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pedoman wawancara terstruktur-terbuka untuk menggali data komprehensif dari para informan, serta dokumentasi tertulis dan foto kegiatan guna memperkuat keabsahan data hasil wawancara. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data (proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar dari lapangan), penyajian data dalam bentuk narasi teks yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data guna menghasilkan analisis yang akurat dan objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Talikuran merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas wilayah sekitar 2,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 625 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Talikuran menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sistem pemerintahan Desa Talikuran dipimpin oleh seorang Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan desa, dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaporan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan, Kasie Pemerintahan, serta Kepala Jaga I, II, dan III bersama Meweteng Jaga I, II, dan III. Dalam rangka memajukan perekonomian desa, Pemerintah Desa Talikuran membentuk BUMDes Padior yang memiliki struktur organisasi terdiri dari Musdes, Penasehat (Hukum Tua), Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara, serta Manager Bidang Usaha



yang membawahi unit usaha perdagangan sembako/kios, pertanian/pakan ternak, dan simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap sembilan informan, temuan lapangan mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan BUMDes Padior dikelompokkan ke dalam empat indikator George C. Edward III. Pada dimensi komunikasi, informasi penyampaian program dilakukan secara berjenjang mulai dari perangkat desa hingga forum Musyawarah Desa (Musdes). Pengurus BUMDes menyatakan bahwa instruksi dari Pemerintah Desa mengenai pengelolaan BUMDes selama ini sudah jelas dan konsisten. Sementara itu, masyarakat memperoleh informasi mengenai layanan BUMDes melalui pengumuman pengeras suara (toa) di kantor desa atau gereja serta rapat-rapat di tingkat lingkungan/jaga, sehingga sosialisasi berjalan transparan dan efektif.

Pada dimensi sumber daya, ketersediaan anggaran dan penyertaan modal dari Dana Desa tergolong mencukupi dan diprioritaskan oleh Pemerintah Desa. Jumlah pengurus BUMDes juga dinilai sudah memadai. Kendati demikian, hambatan muncul pada aspek kapasitas sumber daya manusia pengelola dalam melakukan inovasi pemasaran dan membangun jiwa kewirausahaan, yang menyebabkan sebagian masyarakat masih cenderung berbelanja di warung swasta biasa. Meski demikian, masyarakat menilai stok barang yang disediakan BUMDes sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan harian warga.

Pada dimensi disposisi (sikap pelaksana), pengurus BUMDes menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi berdasarkan prinsip pengabdian sebagai abdi negeri, meskipun tidak menerima kompensasi gaji tetap. Pemerintah Desa mendukung disposisi ini melalui pemeriksaan rutin dan pengarahan berkala. Sikap pengurus yang ramah, bersahabat, dan terbuka membuat masyarakat merasa nyaman dan menghargai pelayanan yang diberikan oleh BUMDes Padior.

Pada dimensi struktur birokrasi, BUMDes Padior telah dilengkapi dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Bagi masyarakat, prosedur untuk mendapatkan layanan simpan pinjam atau berbelanja kebutuhan Pokok berjalan sangat cepat, mudah, dan praktis. Namun, dari sisi internal pengelola, dirasakan bahwa rantai birokrasi di tingkat desa terkadang masih terlalu rumit dan kaku, yang sedikit menghambat fleksibilitas operasional bisnis BUMDes.

Pembahasan mendalam terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi memegang peranan krusial sebagai jembatan informasi antara Pemerintah Desa sebagai pembuat kebijakan, pengurus BUMDes sebagai pelaksana, serta masyarakat sebagai kelompok sasaran. Proses transmisi informasi di Desa Talikuran telah berjalan secara linear dan jelas melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan media pengeras suara tradisional. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edward III dalam Marwiyah (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan (clarity) dan konsistensi transmisi pesan agar tidak terjadi distorsi di tingkat operasional. Temuan ini juga mengonfirmasi hasil penelitian Rampengan, Lengkong, dan Rares (2019) serta Hintalo, Aneta, dan Tohopi (2024) yang menyoroti pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk menjamin kelancaran program.

Pada aspek sumber daya, temuan menunjukkan adanya kontras antara kecukupan finansial dengan kualitas sumber daya manusia. Komitmen Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk permodalan BUMDes Padior telah berjalan baik, namun keterbatasan kompetensi pengelola dalam inovasi pemasaran menjadi kendala utama. Secara teoritis, Edward III menekankan bahwa kejelasan instruksi tidak akan membuahkan hasil tanpa didukung oleh staf yang memiliki keahlian spesifik (kompetensi). Fenomena ini sejalan dengan temuan Suryadi, Rusli, dan Alexandri (2021), Maulidiah dan Megawati (2022), serta Saputra (2017) yang



menyimpulkan bahwa kendala utama BUMDes di berbagai daerah umumnya berakar pada rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan pengurus. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Padior memerlukan tahapan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar modal usaha yang ada dapat dikelola secara produktif dan kompetitif.

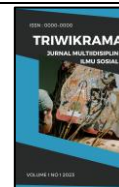
Dimensi disposisi menjadi modal sosial yang kuat dalam implementasi kebijakan di Desa Talikuran. Sikap pengabdian tulus yang ditunjukkan oleh pengurus BUMDes, meskipun tanpa insentif finansial yang pasti, mencerminkan kesiapan dan komitmen pelaksana sebagaimana digariskan dalam teori Edward III. Disposisi yang positif dari pengurus berdampak langsung pada tingginya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BUMDes. Hal ini sejalan dengan pandangan Edy CH Papilaya (2010) dan Jim Iff (2008) bahwa pemberdayaan harus didorong oleh motivasi dan kesadaran internal untuk mengabdikan kepada masyarakat. Namun demikian, agar komitmen ini bertahan dalam jangka panjang, diperlukan adanya skema apresiasi atau insentif berbasis kinerja yang proporsional.

Terakhir, pada dimensi struktur birokrasi, terdapat korelasi positif antara kejelasan pembagian kerja dengan kecepatan pelayanan publik. Meskipun demikian, kekakuan administratif internal desa yang dikeluhkan pengelola menunjukkan perlunya harmonisasi antara Standard Operating Procedures (SOP) birokrasi pemerintah desa dengan fleksibilitas tata kelola bisnis BUMDes sebagai badan hukum sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 11 Tahun 2021. Temuan ini sejalan dengan kajian Firmanudin, Rahmawati, dan Suprihatma (2022) serta Pangestu et al. (2024) yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang efisien dan tidak tumpang tindih agar BUMDes dapat beroperasi secara profesional dan mandiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan BUMDes Padior di Desa Talikuran, Kecamatan Tomposo, secara umum telah berjalan pada jalur yang tepat dan sesuai dengan koridor administratif yang berlaku. Dari dimensi komunikasi, transmisi informasi mengenai program BUMDes telah berlangsung secara transparan, jelas, dan efektif melalui Musyawarah Desa dan media pengeras suara lokal. Pada dimensi disposisi, para pengurus menunjukkan komitmen pengabdian dan integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Namun, pada dimensi sumber daya, ditemukan hambatan berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola dalam hal inovasi pemasaran dan jiwa kewirausahaan, meskipun dukungan modal dari Dana Desa tergolong mencukupi. Pada dimensi struktur birokrasi, meskipun prosedur pelayanan masyarakat berjalan cepat dan praktis, koordinasi administratif internal desa masih terkesan kaku dan perlu diselaraskan dengan kebutuhan fleksibilitas bisnis BUMDes.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah Pemerintah Desa Talikuran perlu memfasilitasi kegiatan pelatihan manajemen usaha dan digitalisasi pemasaran secara berkala bagi pengurus BUMDes guna meningkatkan kapasitas kewirausahaan. Pemerintah Desa juga disarankan menyusun skema insentif berbasis kinerja bagi pengelola serta memberikan penyederhanaan birokrasi internal agar operasional BUMDes lebih fleksibel. Bagi pengurus BUMDes Padior, diharapkan dapat melakukan inovasi unit usaha dan diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan mendasar warga agar mampu bersaing dengan toko swasta. Bagi masyarakat Desa Talikuran, diharapkan terus meningkatkan partisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan BUMDes serta memberikan masukan konstruktif demi kemajuan perekonomian desa secara bersama.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68-86.
- Fadillah, R. Y., & Arbarini, M. (2022). Implementasi BUMDes dalam upaya menciptakan lapangan kerja bagi pemuda di Desa Jungjang. *Lifelong Education Journal*, 2(2), 173-180.
- Firmanudin, R., & Rahmawati, M. P. (2022). Implementasi kebijakan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. *Journal Publicuho*, 5(3), 672-684.
- Ghafur, A. H. S. (2022). Kebijakan publik: Memperkuat basis kebudayaan dalam kebijakan (Cetakan pertama). Intrans Publishing.
- Herlina. (2021). Program BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah). [Skripsi/Laporan].
- Ife, J. (2008). *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Longman.
- Marwiyah, S. (2022). Kebijakan publik: Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata (studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391-406
- Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Pangestu, Y. (2024). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(2), 56-67.
- Papilaya, E. C. H. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Penerbit Universitas Pattimura.
- Rampengan, J. A., Lengkong, F. D., & Rares, J. J. (2019). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74).
- Ruru, A. M., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2020). Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95).
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1).
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Gramedia.
- Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 29-46.